



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mna

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Randika Apriansyah Bin Herman;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 06 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Buldani Masik Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 02 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 02 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mna



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDIKA APRIANSYAH Bin HERMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANDIKA APRIANSYAH Bin HERMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna gold campur putih dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Fitro Alnando;;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Randika Apriansyah Bin Herman**, pada hari Senin tanggal tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di jalan Uprt Galip Kel.belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **Mengambil barang sesuatu berupa 1 (dsatu) unit Handphone yang seluruhnya kepunyaan saksi korban Fitro Alnando Bin Jony Heryanto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika**



tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di curi itu tetap ada ditangannya yang mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama sama atau lebih.

Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa bersama sama dengan teman teman terdakwa yaitu **Verdy Yedian Anugrah Bin Berkudi (berkas Terpisah) dan Muhamad Idham Kholid (DPO)** pulang dari karaoke Bunda Nin dan di tengah perjalanan tepatnya di depan SMP Pertiwi Jalan. Urt Galiip Kel.Belakang Gedung Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan mereka bertiga melihat saksi korban **Fitro Alnando Bin Jony Heryanto** dan temannya temannya juga sedang duduk disana.
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman teman terdakwa mendatangi saksi korban **Fitro Alnando Bin Jony Heryanto** yang lagi duduk duduk bersama dengan temannya yaitu saksi **Rio Wahyu Saputra Bin Fajrrul Hambali Dan saksi Rendi Afriansyah Bin Herman**, kemudian teman terdakwa **Idham Kholid** memegang saksi korban dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam dan disusul oleh **Verdy Yedian Anugrah Bin Berkudi** memukul kepala korban dengan botol Anggur Merah dibagian kepala dan tubuh saksi korban kemudian Terdakwa **Randika** langsung merampas handphone merk Oppo F1 S warna Gold Milik saksi korban kemudian terdakwa bersama teman temannya langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor .
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fitro Alnando Bin Jony Heryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan di muka persidangan ini sehubungan dengan adanya perampasan handphone yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di simpang depan SMP Pertiwi yang beralamat di jalan Uprt Galib Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 23.45 WIB, Saksi sedang bersama dengan teman-teman Saksi yang bernama Rio, Rendi, Rangga, Rizki dan Fajar duduk di atas motor, mengobrol dan bermain handphone di depan SMP Pertiwi lalu tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 WIB datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenali oleh Saksi menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul, disitu mereka berhenti dan menghampiri Saksi dan teman-teman Saksi yang sedang duduk mengobrol. Kemudian pelaku turun dari sepeda motor dan langsung mendekati Saksi dan teman-teman Saksi. Pada saat itulah salah satu dari pelaku yang tidak dikenali oleh Saksi langsung menodongkan 1 (satu) bilah pisau lipat kecil ke arah dada Saksi bagian kiri sedangkan teman-teman Saksi langsung melarikan diri ke arah SD 1 dengan berlari kecil dan meninggalkan sepeda motor sehingga hanya tertinggal Saksi lalu Saksi mencoba melawan dengan cara menjauhkan tangan pelaku yang sedang menodongkan pisaunya ke arah Saksi lalu Saksi langsung dipukul di bagian wajah dan dipukuli kembali menggunakan botol ke arah punggung Saksi. Selanjutnya pelaku menggunakan tangannya langsung menjepit kepala dan leher Saksi ke bagian samping badan pelaku, lalu Saksi dipukuli kembali menggunakan botol kaca. Pelaku memukulkan kembali botol kaca tersebut ke arah bagian punggung dan kepala Saksi hingga botol kaca anggur merah tersebut pecah. Kemudian para pelaku langsung merampas handphone milik Saksi yang sedang Saksi pegang tetapi Saksi tidak memberikannya dan berusaha mempertahankannya. Setelah para pelaku berhasil merampas handphone milik Saksi lalu para pelaku pergi meninggalkan Saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mha



di tempat kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian, Saksi langsung pulang ke rumah dan orang tua Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut pada dini hari itu juga Polres;

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1S warna putih dengan Nomor Imei : 863525033240997;
- Bahwa akibat pemukulan dan penodongan menggunakan pisau Saksi mengalami luka-luka antara lain luka robek pada kepala belakang bagian kiri, bengkak pada kepala bagian belakang, bengkak pada kening, jejas kemerahan pada punggung bagian kanan, luka gores pada lengan bawah, keterbatasan gerak disertai nyeri bila digerakkan ke belakang pada bahu bagian kanan;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar tempat kejadian tersebut sepi dan tidak banyak lampu penerangan;
- Bahwa pada saat kejadian handphone milik Saksi berada di genggam tangan kanan Saksi;
- Bahwa teman-teman Saksi melarikan diri dikarenakan para pelaku sudah terkenal sering berbuat onar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut para pelaku sedang dalam kondisi mabuk dan tidak jauh dari tempat kejadian terdapat tempat karaoke Bunda Nin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dari teman Saksi yang bernama Rio;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi secara paksa tanpa seizin dari Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Rendi Apriansyah Bin Sohardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan di muka persidangan ini sehubungan dengan adanya perampasan handphone yang



dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid kepada Saksi Fitro Alnando;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di simpang depan SMP Pertiwi yang beralamat di jalan Uprr Galib Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi merupakan salah seorang dari sekumpulan orang yang sedang duduk dan mengobrol bersama dengan korban;
- Bahwa Saksi sempat melarikan diri bersama dengan 4 (empat) orang teman lainnya dengan berjalan perlahan menjauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 23.45 WIB, Saksi sedang bersama dengan Saksi Fitro Alnando, Rio, Rangga, Rizky dan Fajar sedang duduk, mengobrol dan bermain handphone di depan SMP Pertiwi lalu tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 WIB datang 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi kenali menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul. Pada saat 3 (tiga) orang laki-laki tersebut turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi lalu Saksi langsung melarikan diri dikarenakan Saksi melihat salah satu dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut sedang memegang pisau dan botol kaca;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Fitro Alnando dipukul dan dirampas handphone miliknya;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1S warna putih dengan Nomor Imei : 863525033240997;
- Bahwa korban tidak mengetahui jika Saksi dan teman-teman lainnya sudah tidak berada di tempat kejadian lagi dikarenakan korban sedang asik bermain handphone;
- Bahwa setelah menjauh dari tempat berkumpul semula Saksi berada sekitar 4 (empat) meter dari korban;
- Bahwa Saksi tidak menolong korban dikarenakan pada saat kejadian Saksi melihat salah 1 (satu) dari para pelaku membawa senjata tajam;



- Bahwa tindak kekerasan yang dialami oleh korban antara lain salah 1 (satu) pelaku yang bernama Verdy memukul Saksi Fitro Alnando dengan botol anggur merah kosong, Muhammad Idham Cholid memegang Saksi Fitro Alnando sambil mengeluarkan pisau sedangkan Terdakwa mengambil handphone dari tangan Saksi Fitro Alnando secara paksa;
- Bahwa setelah para pelaku mendapatkan handphone milik Saksi Fitro Alnando, para pelaku pergi lalu Saksi menghampiri Saksi Fitro Alnando;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar tempat kejadian tersebut sepi dan tidak banyak penerangan lampu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para pelaku mengambil handphone Saksi Fitro Alnando secara paksa tanpa izin dari Saksi Fitro Alnando;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Verdy Yedian Anugrah Bin Berkudiliptin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di muka persidangan ini sehubungan dengan adanya perampasan handphone yang dilakukan oleh Anak Saksi, Muhammad Idham Cholid dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di simpang depan SMP Pertiwi yang beralamat di jalan Upri Galib Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Anak Saksi melakukan perampasan handphone tersebut bersama dengan teman Anak Saksi yang bernama Randika Apriansyah dan Muhammad Idham Cholid dan Anak Saksi mengenali pemilik barang yang diambil adalah Saksi Fitro Alnando;



- Bahwa barang milik Saksi Fitro Alnando yang diambil oleh Terdakwa, Anak Saksi dan Muhammad Idham Cholid berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1S warna putih campur gold dengan Nomor Imei : 863525033240997;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1S warna putih dengan Nomor Imei : 863525033240997 diambil saat berada di tangan Saksi Fitro lalu dirampas oleh Terdakwa dari tangan Saksi Fitro;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama dengan Terdakwa dan Muhammad Idham Cholid dari karaoke di Bunda Nin mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul kemudian pada dini hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.20 WIB, Anak Saksi bersama Terdakwa dan Muhammad Idham Cholid dalam perjalanan pulang ke rumah tetapi pada saat di perjalanan tepatnya di depan SMP Pertiwi yang beralamat di Jalan Uprt Galip Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak Saksi bersama Terdakwa dan Muhammad Idham Cholid melihat ada sekumpulan orang yang sedang duduk-duduk di depan SMP Pertiwi lalu Anak Saksi bersama teman-temannya langsung mendatangi sekumpulan orang tersebut lalu setelah sampai Muhammad Idham Cholid langsung memegang korban dan mengancam Saksi Fitro Alnando dengan menggunakan senjata tajam kemudian Anak Saksi langsung memukuli korban dengan botol anggur merah yang kosong di bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali dan bahu belakang menggunakan tangan kanan. Pukulan kedua di bagian kepala belakang korban tersebut hingga botol pecah. Setelah itu, Terdakwa langsung merampas handphone dari tangan Saksi Fitro Alnando. Selanjutnya Anak Saksi bersama teman-temannya langsung pergi untuk mengamankan handphone tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik Terdakwa lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa tujuan Anak Saksi memukuli Saksi Fitro Alnando bahkan dengan botol hingga botol tersebut pecah agar mempermudah untuk merampas handphone dari tangan Saksi Fitro Alnando;



- Bahwa handphone tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada temannya yang bernama Kurnia dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penggadaian handphone tersebut digunakan untuk membeli minuman;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui jika Muhammad Idham Cholid membawa senjata tajam;
- Bahwa botol anggur merah kosong tersebut dibawa dari tempat karaoke Bunda Nin sebelumnya masih ada isinya sedikit lalu dihabiskan sebelum digunakan untuk memukul korban;
- Bahwa saat Anak Saksi bersama teman-temannya yaitu Terdakwa dan Muhammad Idham Cholid melakukan perampasan handphone tersebut tanpa izin dari Saksi Fitro Alnando;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian perampasan handphone secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan Muhammad Idham Cholid dan Verdy Yedian Anugrah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di simpang depan SMP Pertiwi yang beralamat di jalan Upri Galib Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang milik Saksi Fitro Alnando yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1S warna putih campur gold dengan Nomor Imei : 863525033240997;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1S warna putih campur gold dengan Nomor Imei : 863525033240997 diambil saat berada di tangan Saksi Fitro lalu dirampas dari tangan Saksi Fitro;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa bersama teman-teman yaitu Verdy



Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid pergi dari karaoke Bunda Nin untuk pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik Terdakwa dengan berboncengan, Terdakwa yang menyetir, Muhammad Idham Cholid di tengah dan Verdy Yedian Anugrah di belakang. Kemudian pada saat di perjalanan pulang Verdy Yedian Anugrah mengajak untuk mengambil handphone untuk mengganti uang neneknya yang telah dipakai untuk membeli minuman dan karaokean sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu belum diketahui akan mengambil handphone milik siapa dan dimana. Kemudian Terdakwa dan Muhammad Idham Cholid menjawab terserah dan tidak menolak. Setelah itu, Terdakwa, Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid melanjutkan perjalanan. Selanjutnya Verdy Yedian Anugrah menyuruh berhenti di depan SMP Pertiwi. Pada saat itu di tempat kejadian terdapat 6 (enam) orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan dan ada yang sedang duduk di atas sepeda motor. Kemudian, Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri korban. Verdy Yedian Anugrah langsung memukul korban di bagian bahu dan kepala sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Muhammad Idham Cholid mengeluarkan pisau lipat. Setelah Verdy Yedian Anugrah memukul kepala korban yang kedua kalinya menggunakan botol kaca anggur merah kosong yang kedua kalinya hingga pecah, Terdakwa dipanggil oleh Verdy Yedian Anugrah untuk mengambil handphone dari tangan korban lalu Terdakwa datang menghampiri korban dan mengambil handphone tersebut. Akan tetapi, sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan korban lalu Terdakwa memukul lengan tangan kanan korban agar memudahkan Terdakwa mengambil handphone tersebut. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa kembali ke sepeda motor disusul oleh Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid;

– Bahwa handphone tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama Kurnia dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mha



- Bahwa Verdy Yedian Anugrah mengatakan akan mengganti uang neneknya besok lagi dan uang hasil penggadaian handphone sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman di tempat karaoke yang lain yaitu di karaoke Lena;
- Bahwa saat Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1S warna putih campur gold dengan Nomor Imei : 863525033240997;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di simpang depan SMP Pertiwi yang beralamat di jalan Uprt Galib Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1S warna putih campur gold dengan Nomor Imei : 863525033240997 milik Saksi Fitro Alnando Bin Jony Heryanto dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa bersama teman-teman yaitu Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid pergi dari karaoke Bunda Nin untuk pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik Terdakwa dengan berboncengan, Terdakwa yang menyetir, Muhammad Idham Cholid di tengah dan Verdy Yedian Anugrah di belakang. Kemudian pada saat di perjalanan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mha



pulang Verdy Yedian Anugrah mengajak untuk mengambil handphone untuk mengganti uang neneknya yang telah dipakai untuk membeli minuman dan karaokean sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu belum diketahui akan mengambil handphone milik siapa dan dimana. Kemudian Terdakwa dan Muhammad Idham Cholid menjawab terserah dan tidak menolak. Setelah itu, Terdakwa, Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid melanjutkan perjalanan. Selanjutnya Verdy Yedian Anugrah menyuruh berhenti di depan SMP Pertiwi. Pada saat itu di tempat kejadian terdapat 6 (enam) orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan dan ada yang sedang duduk di atas sepeda motor. Kemudian, Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri korban. Verdy Yedian Anugrah langsung memukul korban di bagian bahu dan kepala sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Muhammad Idham Cholid mengeluarkan pisau lipat. Setelah Verdy Yedian Anugrah memukul kepala korban yang kedua kalinya menggunakan botol kaca anggur merah kosong yang kedua kalinya hingga pecah, Terdakwa dipanggil oleh Verdy Yedian Anugrah untuk mengambil handphone dari tangan korban lalu Terdakwa datang menghampiri korban dan mengambil handphone tersebut. Akan tetapi, sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan korban lalu Terdakwa memukul lengan tangan kanan korban agar memudahkan Terdakwa mengambil handphone tersebut. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa kembali ke sepeda motor disusul oleh Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid, Saksi Fitro Alnando Bin Jony Heryanto mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1S warna putih campur gold dengan Nomor Imei : 863525033240997 dengan kekerasan tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Fitro Alnando Bin Jony Heryanto;
- Bahwa Handphone Merk Oppo F1S warna putih campur gold dengan Nomor Imei : 863525033240997 telah digadaikan dengan harga

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mha



sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli minuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan hal ini juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in*



Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa **Randika Apriansyah Bin Herman** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik. Selain itu, terhadap Terdakwa juga telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir maupun syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian milik orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu milik orang lain secara keseluruhan, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa bersama teman-teman yaitu Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid pergi dari karaoke Bunda Nin untuk pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik Terdakwa dengan berboncengan, Terdakwa yang menyetir, Muhammad Idham Cholid di tengah dan Verdy Yedian Anugrah di belakang. Kemudian pada saat di perjalanan pulang Verdy Yedian Anugrah



mengajak untuk mengambil handphone untuk mengganti uang neneknya yang telah dipakai untuk membeli minuman dan karaokean sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu belum diketahui akan mengambil handphone milik siapa dan dimana. Kemudian Terdakwa dan Muhammad Idham Cholid menjawab terserah dan tidak menolak. Setelah itu, Terdakwa, Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid melanjutkan perjalanan. Selanjutnya Verdy Yedian Anugrah menyuruh berhenti di depan SMP Pertiwi. Pada saat itu di tempat kejadian terdapat 6 (enam) orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan dan ada yang sedang duduk di atas sepeda motor. Kemudian, Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri korban. Verdy Yedian Anugrah langsung memukul korban di bagian bahu dan kepala sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Muhammad Idham Cholid mengeluarkan pisau lipat. Setelah Verdy Yedian Anugrah memukul kepala korban yang kedua kalinya menggunakan botol kaca anggur merah kosong yang kedua kalinya hingga pecah, Terdakwa dipanggil oleh Verdy Yedian Anugrah untuk mengambil handphone dari tangan korban lalu Terdakwa datang menghampiri korban dan mengambil handphone tersebut. Akan tetapi, sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan korban lalu Terdakwa memukul lengan tangan kanan korban agar memudahkan Terdakwa mengambil handphone tersebut. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa kembali ke sepeda motor disusul oleh Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di di simpang depan SMP Pertiwi yang beralamat di jalan Uprt Galib Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1S warna putih campur gold dengan Nomor Imei : 863525033240997 milik Saksi Fitro Alnando Bin Jony Heryanto dengan kekerasan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Fitro Alnando Bin Jony Heryanto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid, Saksi Fitro Alnando Bin Jony Heryanto mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa bersama dengan Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid telah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mha



mengambil barang yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1S warna putih campur gold dengan Nomor Imei : 863525033240997 milik Saksi Fitro Alnando Bin Jony Heryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1S warna putih campur gold dengan Nomor Imei : 863525033240997 tanpa seizin dari Saksi Fitro Alnando Bin Jony Heryanto kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1S warna putih campur gold dengan Nomor Imei : 863525033240997 telah digadaikan dengan harga sejumlah Rp200.000,00,00 (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan dipergunakan untuk membeli minuman. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid tersebut Saksi Fitro Alnando Bin Jony Heryanto mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1S warna putih campur gold dengan Nomor Imei : 863525033240997 yang telah digadaikan dengan harga sejumlah Rp200.000,00,00 (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan dipergunakan untuk membeli minuman telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid tanpa seizin dari Saksi Fitro Alnando Bin Jony Heryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mha



atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan uraian peristiwa pada unsur kedua tersebut diatas menjadi satu kesatuan dengan peristiwa ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa bersama teman-teman yaitu Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid pergi dari karaoke Bunda Nin untuk pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik Terdakwa dengan berboncengan, Terdakwa yang menyetir, Muhammad Idham Cholid di tengah dan Verdy Yedian Anugrah di belakang. Kemudian pada saat di perjalanan pulang Verdy Yedian Anugrah mengajak untuk mengambil handphone untuk mengganti uang neneknya yang telah dipakai untuk membeli minuman dan karaokean sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu belum diketahui akan mengambil handphone milik siapa dan dimana. Kemudian Terdakwa dan Muhammad Idham Cholid menjawab terserah dan tidak menolak. Setelah itu, Terdakwa, Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid melanjutkan perjalanan. Selanjutnya Verdy Yedian Anugrah menyuruh berhenti di depan SMP Pertiwi. Pada saat itu di tempat kejadian terdapat 6 (enam) orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan dan ada yang sedang duduk di atas sepeda motor. Kemudian, Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri korban. Verdy



Yedian Anugrah langsung memukul korban di bagian bahu dan kepala sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Muhammad Idham Cholid mengeluarkan pisau lipat. Setelah Verdy Yedian Anugrah memukul kepala korban yang kedua kalinya menggunakan botol kaca anggur merah kosong yang kedua kalinya hingga pecah, Terdakwa dipanggil oleh Verdy Yedian Anugrah untuk mengambil handphone dari tangan korban lalu Terdakwa datang menghampiri korban dan mengambil handphone tersebut. Akan tetapi, sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan korban lalu Terdakwa memukul lengan tangan kanan korban agar memudahkan Terdakwa mengambil handphone tersebut. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa kembali ke sepeda motor disusul oleh Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa bersama dengan Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid mengambil handphone milik Saksi Fitro Alfando Bin Jony Heryanto dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, dimana para pelaku tersebut telah terjalin kerja sama yang sangat erat antara para pelaku untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan bahwa perbuatan perampasan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1S warna putih campur gold dengan Nomor Imei : 863525033240997 dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di di simpang depan SMP Pertiwi yang beralamat di jalan Uprt Galib Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Verdy Yedian Anugrah dan Muhammad Idham Cholid dimana Terdakwa bertugas merampas handphone dari tangan Saksi Fitro Alnando Bin Jony Heryanto, Verdy Yedian Anugrah bertugas memukul Saksi Fitro Alnando Bin Jony Heryanto dengan menggunakan botol



sedangkan Muhammad Idham Cholid bertugas mengancam dan menodongkan pisau ke arah Saksi Fitro Alnando Bin Jony Heryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Randika Apriansyah dan Verdy Yedian Anugrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1S warna putih campur gold dengan Nomor Imei : 863525033240997 oleh karena status barang bukti tersebut telah ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam perkara lain maka barang bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randika Apriansyah Bin Herman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 oleh M. Fahri Ikhwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H. dan Shunita Laxmi Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 04 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.Moh. Hendra Kusuma S., A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Joni Astriaman, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti

R.Moh. Hendra Kusuma S., A.Md